



PUTUSAN

Nomor: 0306/Pdt.G/2014/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXX, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Kartini Gang XX/ 1, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai Pemohon;-----

MELAWAN

XXXX, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan Kartini Gang XX/ 1, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut di atas;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;-----



Telah memeriksa alat-alat bukti.

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan Permohonannya tertanggal 01 September 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 0306/Pdt.G/2014/PA.Dps. telah mengemukakan hal-hal sbb:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar pada tanggal 25 Desember 2002 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/X/PW.01/2010 tanggal 25 Oktober 2010;-----
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri Kartini Gang XX/ 1, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. Kayla Nathania Putri Budiarto, Perempuan, lahir tanggal 17 September 2003;
2. Regina Aurelia Putri Budiarto, perempuan, lahir tanggal 19 Agustus sekarang ke 2 anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Termohon dengan Pemohon sudah pisah ranjang dari bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang;

4. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

6. Bawha Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;;-----

4. ;-----

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tesebut, Pemohon sangat menderita lahir batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup

berumah

tangga

dengan

Termohon ;-----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR : Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap, sedang Termohon tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain meskipun ia telah dipanggil sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sesuai relaas panggilan Nomor: 0306/Pdt.G/2014/PA.Dps tanggal 05 September 2014, dan 18 September 2014 Oleh karenanya, persidangan berlanjut tanpa hadirnya pihak

Termohon.;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan telah menasehati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan rukun kembali membina rumah tangganya, namun Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya bercerai dengan

Termohon ;-----

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat Permohonan yang tetap dipertahankan Pemohon;-----

Bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi sebagai berikut;-----

I. SURAT-SURAT

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5171042406700001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 29 September 2011, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 17/X/PW.01/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Barat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Denpasar tanggal 25 Oktober 2010, kemudian ditandai dengan (P.2); --

II. SAKSI-SAKSI

I. Supriyani Binti H. Sumo Samsudin, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jalan Kartini Gang XX No. 1, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar ;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal pisah sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang;
- c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, keduanya sering bertengkar yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dan suka berhutang tanpa sepengetahuan Termohon;
- d. Bahwa Termohon bekerja sebagai PNS di DPRD Kota Denpasar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa keluarga pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----

II. Zainuddin Bin Israruddin, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kartini Gang XX No. 2, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar; yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;

b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah tinggal pisah sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang;

c. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, keduanya sering bertengkar yang disebabkan Termohon banyak hutang tanpa sepengetahuan Termohon;

d. Bahwa Termohon bekerja sebagai PNS ;

e. Bahwa keluarga pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus;----

Bahwa selanjutnya Pemohon, tidak mengajukan hal lain lagi, tetap pada Permohonannya dan telah mohon putusan;-----

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukup ditunjuk hal-hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang tetapi tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah dan pula tidak menguasai kepada orang lain, harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dimediasi (pasal 7 (1) Perma No. 1 tahun 2008);-----

Menimbang bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.1 ternyata bahwa berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Denpasar.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat pada KUA Kec.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Permohonan tentang perceraian dipertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Pemohon untuk mentalak/bercerai dengan Termohon pada pokoknya mendalilkan bahwa

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2014 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Termohon dengan Pemohon sudah pisah ranjang dari bulan Januari 2014 sampai dengan sekarang;

4. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

5. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan batin, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bawha Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah dapat dianggap sebagai sikap pembenaran terhadap dalil Permohonan Pemohon, namun sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya jo pasal 22 ayat (2) PP No. 9 tahun 1975, bahwa perceraian dengan alasan syiqaq atau perkecokan terus menerus, maka terlebih dahulu harus didengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan suami isteri. Untuk itu, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi guna menguatkan dalil Permohonannya tersebut.

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya Sejak Januari 2014 antara Pemohon dan Termohon sering cekcok dan sudah pisah rumah karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon juga selingkuh dengan laki-laki lain;..... bahwa Pemohon dan Termohon sering cekcok dan keduanya sudah pisah rumah sejak Januari 2014, Termohon sering berhutang sehingga banyak orang yang datang menagih kepada Pemohon dan Termohon juga selingkuh dengan laki-laki lain; Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan, maka telah terbukti hal-hal sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Bahwa Pemohon dan Termohon sering cecok; Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Januari 2014; Bahwa Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon; Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah terbukti hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa sikap Termohon yang selingkuh dengan laki-laki lain serta suka berhutang tanpa sepengetahuan suaminya telah menjadikan rumah tangganya tidak nyaman sehingga Pemohon selaku suami tidak tahan dengan kondisi tersebut dimana keduanya sudah pisah rumah sejak Januari 2014; Menimbang bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian menunjukkan bahwa mereka sebagai suami isteri tidak mampu lagi mewujudkan tujuan perkawinan yakni rumah tangga yang rukun dan harmonis serta sakinah mawaddah warahmah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, pengadilan berpendapat bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan benar-benar telah memuncak, tali ikatan batin yang selama ini menjadi perekat antara keduanya selaku suami isteri telah terputus, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat didamaikan dan dipersatukan sebagai suami isteri, keadaan mana jika tetap dipertahankan hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membawa mudarat yang lebih besar bagi kehidupan mereka. Oleh karenanya, permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) UU. No. 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) KHI.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, sedang Termohon tidak hadir, maka Permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek (pasal 149 ayat (1) RB.g)

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap/salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman kedua belah pihak.

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 dan perubahannya.

Mengingat segala pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain serta dalil syar.i yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (XXXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak kepada KUA tempat perkawinan tersebut tercatat dan/atau KUA Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal kedua belah pihak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 01 Oktober 2014 M bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1435 H. Dengan Drs. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURTADLO,SH,MH sebagai Ketua Majelis, Drs.ACHMAD SUYUTI dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H.MH. sebagai hakim-hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu MISNUDIN,SH,MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon ;---

Ketua Majelis,

Drs. H. MURTADLO,SH,MH

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp. 75.000,-
3. Biaya proses : Rp. 60.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 225.000,-**

tiga ratus dua puluh enam ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)